



PUTUSAN
NOMOR 2203 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUYANTO Alias TOK Bin KADIN ;**
Tempat Lahir : Lubuk Linggau ;
Umur /Tanggal Lahir : 36 tahun / 09 November 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Jalan H. Awal RT. 04, Kelurahan
Mesat Seni, Kecamatan Lubuk
linggau Timur II Kota Lubuklinggau ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Dagang ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan 28 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan 09 Maret 2014 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 08 April 2014 ;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 April 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014 ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 2203 K/PID.SUS/2014



10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3185/2014/S.1188.Tah.Sus/PP/2014/MA. Tanggal 12 Desember 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2014 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3186/2014/S.1188.Tah.Sus/PP/2014/MA. Tanggal 12 Desember 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Desember 2014 ;
12. Perpanjangan Pertama berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 859/2015/S.1188.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 06 Maret 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 09 Februari 2015 ;
13. Perpanjangan Kedua berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 860/2015/S.1188.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 06 Maret 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2015 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SUYANTO Alias TOK Bin KADIN bersama-sama dengan TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER Bin SUDIR (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2014 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Harapan Jaya RT 10 Nomor 33 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis ekstasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) butir logo TOYOTA warna kuning berat seluruhnya 38,96 (tiga delapan koma sembilan puluh enam) gram dan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2014 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang bertamu ke rumah saksi TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER Bin SUDIR (berkas terpisah) yang terletak di Jalan Harapan Jaya RT.10 Nomor 33 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau untuk membeli sepeda motor milik TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER Bin SUDIR karena sebelumnya Terdakwa ada bertemu dengan TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER Bin SUDIR di pasar dan saat itu TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia ingin menjual sepeda motor Mio Soul miliknya, setelah sampai di rumah tersebut lalu Terdakwa diajak saksi TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER Bin SUDIR naik ke lantai atas rumahnya dan saat itu Terdakwa melihat TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER sedang memegang bong sebagai peralatan mengkonsumsi narkoba, dan baru sekira 5 (lima) menit Terdakwa masuk ke rumah TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER Bin SUDIR tiba-tiba ada penggerebekan yang dilakukan oleh saksi ABRI NANDA Bin SAMSUL KAMAL dan saksi DEMISGA ANUGRA PRATAMA, SH Bin MASUDIN bersama-sama anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Lubuklinggau yang dipimpin Kasat Narkoba Polres Lubuklinggau yang langsung menggeledah Terdakwa bersama TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER dan saat itu ditemukan peralatan bong yang terbuat dari botol larutan penyegar yang berisikan cairan, korek api gas serta 2 (dua) pipet kaca phyx yang ada bekas sia bakaran narkoba, pil ekstasi terbungkus plastik sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) butir, dan 1 (satu) buah plastik putih yang dibalut plastik hitam berisi kristal-kristal putih di dekat Terdakwa dan TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER serta ditemukan juga timbangan digital merk Amput di lemari / bufet dan HP Nokia tipe 105 warna hitam milik saksi TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER Bin SUDIR dan HP Nokia tipe 110 warna hijau milik Terdakwa SUYANTO Alias TOK Bin KADIN. Selanjutnya Terdakwa dan TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER Bin SUDIR (berkas

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 2203 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dibawa ke Polres Lubuklinggau guna diproses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukanlah 136 (seratus tiga puluh enam) butir pil warna kuning merk / logo TOYOTA yang diduga pil ekstasi yang ditemukan di lantai bagian atas rumah saksi TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER Bin SUDIR, 1 (satu) buah plastik putih yang dibalut plastik warna hitam berisi serbuk putih diduga narkoba, 1 (satu) buah timbangan digital merk AMPUT, 2 (dua) buah pipet kaca phyrex yang di dalamnya terdapat bekas bakaran narkoba jenis kristal – kristal putih, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang pada tutup botol dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi yang digunakan TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER Bin SUDIR untuk mengkonsumsi narkoba dan saat itu posisi barang bukti tersebut ditemukan di dekat Terdakwa dan TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER maka Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengausai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkoba jenis ekstasi sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) butir logo TOYOTA warna kuning berat seluruhnya 38,96 (tiga puluh delapan koma sembilan puluh enam) gram dan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram ;
- Bahwa barang bukti berupa : 136 (seratus tiga puluh enam) butir pil warna kuning merk / logo TOYOTA yang diduga pil ekstasi, 1 (satu) buah plastik putih yang dibalut plastik warna hitam berisi serbuk putih diduga sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk AMPUT, 2 (dua) buah pipet kaca phyrex yang di dalamnya terdapat bekas bakaran sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang pada tutup botol dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah HP merk Nokia type 105 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia type 110 warna hitam hijau dan 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi dijadikan barang bukti guna untuk pembuktian dalam perkara ini ;
- Bahwa barang bukti berupa : 136 (seratus tiga puluh enam) butir pil warna kuning merk / logo TOYOTA yang diduga pil ekstasi, 11 (sebelas) butir disisihkan untuk dijadikan sample yang dikirim ke Puslabfor Polri Cabang

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 2203 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang seberat 3,16 (tiga koma satu enam) gram, dan sisanya seberat 125 (seratus dua puluh lima) dengan berat 35,8 (tiga puluh lima koma delapan) gram telah dimusnahkan di Polres Lubuklinggau pada tanggal 17 April 2014 ;

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim oleh Penyidik kepada Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 015/NNF/2014 tanggal 07 Januari 2014 yang diperiksa oleh tim Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan ditandatangani oleh Ir. ULUNG KANJAYA, M.Met selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan setelah dilakukan pemeriksaan disampaikan bahwa barang bukti berupa :

- Tablet warna kuning logo TOYOTA pada tabel 01 mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Kristal-kristal putih dan bong pada tabel 01 mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik Terdakwa SUYANTO Alias TOK Bin KADIN dan TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER Bin SUDIR mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SUYANTO Alias TOK Bin KADIN bersama-sama dengan TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER Bin SUDIR (berkas terpisah) pada hari tanggal dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa narkotika jenis ekstasi sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) butir logo TOYOTA warna kuning berat seluruhnya 38,96 (tiga puluh delapan koma sembilan puluh enam) gram dan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 2203 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2014 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang bertamu ke rumah saksi TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER Bin SUDIR (berkas terpisah) yang terletak di Jalan Harapan Jaya RT.10 Nomor 33 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau untuk membeli sepeda motor milik TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER Bin SUDIR karena sebelumnya Terdakwa ada bertemu dengan TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER Bin SUDIR di pasar dan saat itu TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia ingin menjual sepeda motor Mio Soul miliknya, setelah sampai di rumah tersebut lalu Terdakwa diajak saksi TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER naik ke lantai atas rumahnya dan saat itu Terdakwa melihat TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER Bin SUDIR sedang memegang bong sebagai peralatan mengkonsumsi narkotika, dan baru sekira 5 (lima) menit Terdakwa masuk ke rumah TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER Bin SUDIR tiba-tiba ada penggerebekan yang dilakukan oleh saksi ABRI NANDA Bin SAMSUL KAMAL dan saksi DEMISGA ANUGRA PRATAMA, SH Bin MASUDIN bersama-sama anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Lubuklinggau yang dipimpin Kasat Narkoba Polres Lubuklinggau yang langsung mengeledah Terdakwa bersama TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER Bin SUDIR dan saat itu ditemukan peralatan bong yang terbuat dari botol larutan penyegar yang berisikan cairan, korek api gas serta 2 (dua) pipet kaca phyrex yang ada bekas sia bakaran narkotika, pil ekstasi terbungkus plastik sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) butir, dan 1 (satu) buah palstik putih yang dibalut plastik hitam berisi kristal-kristal putih di dekat Terdakwa dan TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER serta ditemukan juga timbangan digital merk Amput di lemari / bufet dan HP Nokia tipe 105 warna hitam milik saksi TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER Bin SUDIR dan HP Nokia type 110 warna hijau milik Terdakwa SUYANTO Alias TOK Bin KADIN. Selanjutnya Terdakwa dan TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER Bin SUDIR (berkas terpisah) dibawa ke Polres Lubuklinggau guna diproses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis pil ekstasi sekira bulan Oktober 2012 di daerah lokasi Patok Besi Kelurahan

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 2203 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Agung Kecamatan Lubuklinggau Utara I bersama-sama dengan EDI yang tinggal di Curup ;

- Bahwa barang bukti berupa : 136 (seratus tiga puluh enam) butir pil ekstasi warna kuning merk / logo TOYOTA yang telah disisihkan sebanyak 11 (sebelas) butir untuk dijadikan sample yang dikirim ke Puslabfor Polri Cabang Palembang seberat 3,16 (tiga koma satu enam) gram, dan sisanya seberat 125 (seratus dua puluh lima) dengan berat 35,8 (tiga puluh lima koma delapan) gram telah dimusnahkan di Polres Lubuklinggau pada tanggal 17 April 2014 ;
 - Berdasarkan barang bukti yang dikirim oleh Penyidik kepada Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 015/NNF/2014 tanggal 07 Januari 2014 yang diperiksa oleh tim Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan ditandatangani oleh Ir. ULUNG KANJAYA, M.Met selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan setelah dilakukan pemeriksaan disampaikan bahwa barang bukti berupa :
 - Tablet warna kuning logo TOYOTA pada tabel 01 mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Kristal-kristal putih dan bong pada tabel 01 mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik Terdakwa SUYANTO Alias TOK Bin KADIN bersama-sama dengan TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER Bin SUDIR mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa SUYANTO Alias TOK Bin KADIN bersama-sama dengan TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER Bin SUDIR (berkas terpisah) pada hari tanggal dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis ekstasi sebanyak

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 2203 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136 (seratus tiga puluh enam) butir logo TOYOTA warna kuning berat seluruhnya 38,96 (tiga puluh delapan koma sembilan puluh enam) gram dan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2014 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang bertamu ke rumah saksi TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER Bin SUDIR (berkas terpisah) yang terletak di Jalan Harapan Jaya RT.10 Nomor 33 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau untuk membeli sepeda motor milik TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER Bin SUDIR karena sebelumnya Terdakwa ada bertemu dengan TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER Bin SUDIR di pasar dan saat itu TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER Bin SUDIR mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia ingin menjual sepeda motor Mio Soul miliknya, setelah sampai di rumah tersebut lalu Terdakwa diajak saksi TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER Bin SUDIR naik ke lantai atas rumahnya dan saat itu Terdakwa melihat TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER Bin SUDIR sedang memegang bong sebagai peralatan mengkonsumsi narkoba, dan baru sekira 5 (lima) menit Terdakwa masuk ke rumah TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER Bin SUDIR tiba-tiba ada penggerebekan yang dilakukan oleh saksi ABRI NANDA Bin SAMSUL KAMAL dan saksi DEMISGA ANUGRA PRATAMA, SH Bin MASUDIN bersama-sama anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Lubuklinggau yang dipimpin Kasat Narkoba Polres Lubuklinggau yang langsung mengeledah Terdakwa bersama TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER dan saat itu ditemukan peralatan bong yang terbuat dari botol larutan penyegar yang berisikan cairan, korek api gas serta 2 (dua) pipet kaca phyrex yang ada bekas sisa bakaran narkoba, pil ekstasi terbungkus plastik sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) butir, dan 1 (satu) buah plastik putih yang dibalut plastik hitam berisi kristal-kristal putih di dekat Terdakwa dan TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER serta ditemukan juga timbangan digital merk Amput di lemari / bufet dan HP Nokia tipe 105 warna hitam milik saksi TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER Bin SUDIR dan HP Nokia type 110 warna hijau milik Terdakwa SUYANTO Alias TOK Bin KADIN. Selanjutnya Terdakwa dan TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER Bin SUDIR

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 2203 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(beraks terpisah) dibawa ke Polres Lubuklinggau guna diproses penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukanlah 136 (seratus tiga puluh enam) butir pil warna kuning merk / logo TOYOTA yang diduga pil ekstasi yang ditemukan di lantai bagian atas rumah saksi TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER Bin SUDIR, 1 (satu) buah plastik putih yang dibalut plastik warna hitam berisi serbuk putih diduga narkoba, 1 (satu) buah timbangan digital merk AMPUT, 2 (dua) buah pipet kaca phyrex yang di dalamnya terdapat bekas bakaran narkoba jenis kristal – kristal putih, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang pada tutup botol dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi yang digunakan TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER Bin SUDIR untuk mengkonsumsi narkoba dan saat itu posisi barang bukti tersebut ditemukan di dekat Terdakwa dan TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER maka Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkoba jenis ekstasi sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) butir logo TOYOTA warna kuning berat seluruhnya 38,96 (tiga delapan koma sembilan puluh enam) gram dan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram ;
- Bahwa Terdakwa telah melihat langsung saksi TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER Bin SUDIR menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis serbuk kristal – kristal putih yang telah masukkan ke dalam pirek dan terpasang pada bong yang siap digunakan oleh saksi Asan Kerengge akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai inx sekira bulan Oktober 2012 di daerah lokalisasi Patok Besi Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Lubuklinggau Utara I bersama-sama dengan EDI yang tinggal di Curup ;
- Bahwa barang bukti berupa : 136 (seratus tiga puluh enam) butir pil warna kuning merk / logo TOYOTA yang diduga pil ekstasi, 11 (sebelas) butir disisihkan untuk dijadikan sample yang dikirim ke Puslabfor Polri Cabang Palembang seberat 3,16 (tiga koma satu enam) gram, dan sisanya seberat 125 (seratus dua puluh lima) dengan berat 35,8 (tiga puluh lima koma

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 2203 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) gram telah dimusnahkan di Polres Lubuklinggau pada tanggal 17 April 2014 ;

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim oleh Penyidik kepada Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 015/NNF/2014 tanggal 07 Januari 2014 yang diperiksa oleh tim Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan ditandatangani oleh Ir. ULUNG KANJAYA, M.Met selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan setelah dilakukan pemeriksaan disampaikan bahwa barang bukti berupa :
 - Tablet warna kuning logo TOYOTA pada tabel 01 mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Kristal-kristal putih dan bong pada tabel 01 mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik Terdakwa SUYANTO Alias TOK Bin KADIN dan TRI SANTUSO Alias ASAN KERENGGE Alias ASKER Bin SUDIR mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau tanggal 14 Juli 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUYANTO Alias TOK Bin KADIN terbukti secara hukum, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUYANTO Alias TOK Bin KADIN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun denda Rp1.000.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
136 (seratus tiga puluh enam) butir pil warna kuning berlogo Toyota, 1 (satu) buah plastik putih yang terbuat dari plastik warna hitam berisi serbuk putih yang diduga sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Amput, 2

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 2203 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah pipet kaca phyrex yang di dalamnya terdapat bekas bakaran sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar, 1 (satu) unit HP Nokia type 105 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia type 110 warna hijau dan 1 (satu) buah korek api gas. Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 317/Pid.Sus/2014/PN Llg tanggal 14 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SUYANTO Alias TOK Bin KADIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan menetapkan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa 136 (seratus tiga puluh enam) butir pil warna kuning berlogo Toyota, 1 (satu) buah plastik putih yang terbuat dari plastik warna hitam berisi serbuk putih yang diduga sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Amput, 2 (dua) buah pipet kaca phyrex yang di dalamnya terdapat bekas bakaran sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar, 1 (satu) unit HP Nokia type 105 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia type 110 warna hijau, dan 1 (satu) buah korek api gas dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 98/PID/2014/PT.PLG tanggal 13 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. MENGUATKAN putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 14 Juli 2014 Nomor 317/Pid.Sus/2014/PN.Llg yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 2203 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2014/ PN.LLG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 29 Oktober 2014 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 30 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2014, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 30 Oktober 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan sehingga Penuntut Umum mengajukan kasasi vide Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, c KUHAP yaitu:

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya;
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangya;

Berdasarkan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP tersebut maka Penuntut Umum mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 98/PID/2014/PT.PLG tanggal 20 Agustus 2014, oleh karena Pemohon telah sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Palembang karena pasal

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 2203 K/PID.SUS/2014



yang Pemohon dakwakan telah terbukti akan tetapi masih ada keberatan-keberatan Penuntut Umum didasarkan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa yaitu :

1. Terdakwa tidak kooperatif di persidangan ;
2. Terdakwa sudah pernah dihukum ;
3. Terdakwa dapat merusak generasi bangsa dan menghambat program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;
4. Terdakwa akan dimungkinkan untuk mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari karena Terdakwa tidak mengaku bersalah dan tidak menyesali perbuatannya ;
5. Hukuman yang dijatuhkan dipandang belum membuat jera bagi pelaku ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Lagi pula alasan a quo mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang Judex Facti untuk menentukannya, bukan merupakan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi. Dalam putusan Judex Facti telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Bahwa Judex Facti / Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusan a quo mengenai terbuktiannya Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015, oleh Ketua Majelis tersebut beserta Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
Ttd./ Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP : 19590430.198512.1.001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 2203 K/PID.SUS/2014